



Pemerintah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Jalan Ompu Sarudak No.309 22753 085283853861

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Pemerintah Kecamatan
Padangsidempuan Hutaimbaru

Surat pernyataan pembagian harta warisan

No. SK : 14.B/KPTS/2024

Persyaratan

1. fotocopy kartu keluarga / KTP
2. surat keterangan meninggal dunia
3. materai Rp. 10.000
4. surat tanah
5. fotocopy KTP saksi 2-3 orang
6. surat pengantar dari kepala lingkungan
7. fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor camat
2. pemohon menyerahkan berkas kepada petugas untuk diperiksa, jika lengkap akan ditindaklanjuti dan jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi
3. pemohon menerima surat pernyataan pembagian harta warisan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah berkas diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pernyataan pembagian harta warisan

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Jalan Ompu Sarudak No.309 22753 085283853861

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Pemerintah Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru

Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. datang langsung
2. surat

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

1. verifikasi aduan
2. mediasi
3. koordinasi
4. sanksi

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Sekretaris Camat

sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah komputer, dan alat tulis kantor